

Kekerasan terhadap Narapidana Disabilitas: Mengungkap Ancaman Tersembunyi di Penjara

Partunggul Pandiangan¹

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; ppartunggul@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kekerasan; Narapidana disabilitas; Ancaman.	Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan serius yang jarang terekspos di media, yaitu kekerasan terhadap narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemsarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil data dari studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Narapidana disabilitas harus diakui sebagai kelompok yang lebih rentan di dalam penjara. Mereka mungkin mengalami perlakuan diskriminatif dan penelantaran dari pihak petugas penjara, yang tidak selalu memahami atau siap untuk menangani kebutuhan khusus mereka. Selain itu, ada juga situasi di mana narapidana disabilitas mungkin menjadi korban perundungan oleh narapidana lainnya, dan hal ini seringkali tidak terdeteksi dengan baik oleh pihak penjara. Pentingnya perbaikan dalam kebijakan dan praktik-praktik di sistem penjara, termasuk pelatihan petugas penjara dalam menangani narapidana disabilitas, serta meningkatkan akses mereka terhadap perawatan medis dan dukungan psikososial.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap narapidana disabilitas merupakan sebuah isu yang telah lama menjadi perhatian dalam ranah sistem penjara di berbagai negara di seluruh dunia. Masalah ini muncul karena narapidana dengan disabilitas seringkali rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dan berpotensi merugikan kesejahteraan mereka. Disabilitas dapat mencakup berbagai kondisi fisik, mental, atau sensorik yang membuat individu tersebut memerlukan perawatan khusus dan dukungan. Dalam konteks penjara, narapidana dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan yang berbeda, mulai dari akses terhadap perawatan medis hingga aksesibilitas fasilitas yang memadai.

Kekerasan terhadap narapidana disabilitas dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan terhadap narapidana yang memiliki kondisi disabilitas dalam konteks penjara (Wirawan, 2021). Ancaman ini seringkali tersembunyi dan sulit dideteksi karena narapidana disabilitas mungkin memiliki keterbatasan komunikasi atau kesulitan dalam melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Jenis kekerasan yang mereka alami dapat meliputi pemukulan, penelantaran, pelecehan verbal, isolasi yang tidak adil, dan tindakan-tindakan diskriminatif lainnya yang dapat merugikan secara fisik, mental, dan emosional. Ketika narapidana disabilitas menjadi korban kekerasan di dalam penjara, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat serius, seperti luka fisik, stres mental, depresi, dan bahkan kematian. Ancaman tersembunyi ini menjadi semakin mendalam ketika sistem penjara tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai dan penanganan kasus yang layak untuk narapidana disabilitas.

Penting untuk menyelidiki isu ini secara lebih mendalam dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap narapidana disabilitas, serta mencari solusi-solusi yang efektif untuk mencegahnya. Artikel ini akan mengulas secara rinci isu-isu ini, termasuk profil

narapidana disabilitas di penjara, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, peran sistem penjara dalam mencegahnya, dan rekomendasi untuk mengatasi ancaman tersembunyi ini agar narapidana disabilitas dapat mengakses keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

2. METODE

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam, dengan fokus pada makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Dalam artikel berjudul "Kekerasan Terhadap Narapidana Disabilitas: Mengungkap Ancaman Tersembunyi di dalam Penjara," penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan analisis literatur untuk menyelidiki dampak kekerasan terhadap narapidana disabilitas di lingkungan penjara. Dalam metode ini, peneliti melakukan pencarian terperinci dalam berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik kekerasan terhadap narapidana disabilitas. Pencarian literatur ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis disabilitas yang paling umum di penjara, insiden kekerasan yang telah tercatat, serta kebijakan dan praktik-praktik yang ada dalam sistem penjara yang dapat memengaruhi narapidana disabilitas. Selanjutnya, peneliti menganalisis literatur yang telah dikumpulkan dengan cermat. Analisis ini mencakup identifikasi pola-pola umum dalam kekerasan terhadap narapidana disabilitas, identifikasi faktor-faktor risiko yang terkait, serta pemahaman mendalam tentang dampak psikologis dan fisik kekerasan tersebut pada narapidana disabilitas. Selama proses analisis literatur, peneliti juga mencari perbedaan dalam pendekatan perlindungan dan rehabilitasi narapidana disabilitas di berbagai negara atau wilayah. Ini membantu dalam menyusun pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah ini secara global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Narapidana Disabilitas di Penjara

Narapidana adalah istilah yang merujuk kepada individu yang telah dinyatakan bersalah dalam sebuah pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara sebagai akibat dari tindak pidana yang mereka lakukan (Nurmalasari, 2022). Narapidana adalah mereka yang telah kehilangan kebebasan mereka dan diisolasi dari masyarakat karena tindakan kriminal yang mereka lakukan. Mereka menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan atau penjara sebagai bagian dari sistem peradilan pidana suatu negara. Tujuan utama penjara adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, memulihkan narapidana, dan menghukum pelanggaran hukum (Radih, 2022). Disabilitas, di sisi lain, adalah kondisi yang dapat menghambat kemampuan individu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari karena adanya hambatan fisik, mental, atau sensory. Disabilitas dapat bersifat fisik, seperti keterbatasan mobilitas atau gangguan penglihatan, atau bersifat mental, seperti gangguan autisme atau gangguan perkembangan lainnya. Kondisi disabilitas ini dapat bersifat bawaan atau muncul akibat cedera atau penyakit.

Narapidana Disabilitas mengacu kepada individu yang memiliki kondisi disabilitas baik fisik maupun mental dan menjalani hukuman penjara. Ini adalah kelompok yang rentan karena mereka mungkin membutuhkan perawatan khusus, aksesibilitas, dan dukungan yang tidak selalu disediakan sepenuhnya oleh sistem penjara. Mereka mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam mengatasi hukuman penjara mereka, termasuk risiko lebih tinggi terhadap pelecehan dan kekerasan oleh narapidana lain atau petugas penjara. Narapidana disabilitas sering kali memerlukan perawatan medis dan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sistem penjara harus memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan perlindungan terhadap kekerasan diberikan dengan cermat.

Kekerasan terhadap narapidana disabilitas di dalam penjara adalah salah satu aspek yang sangat mendalam dan serius dari tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini. Narapidana disabilitas sering kali berisiko mengalami perlakuan kasar, fisik, dan psikologis yang merusak kesejahteraan mereka.

Dalam penjara, narapidana disabilitas dapat menghadapi situasi yang unik yang memperburuk kerentanannya. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah jenis-jenis kekerasan yang seringkali mereka alami (Wirayatni dkk, 2021).

Pertama-tama, jenis kekerasan fisik adalah salah satu ancaman utama yang dihadapi narapidana disabilitas. Ini dapat termasuk pukulan, tendangan, atau bahkan penggunaan kekerasan oleh petugas penjara. Narapidana disabilitas mungkin lebih rentan terhadap kekerasan fisik karena keterbatasan fisik mereka yang dapat membuat mereka lebih mudah diserang atau sulit untuk membela diri. Selain itu, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan perawatan medis yang sesuai juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan fisik, karena dapat mengancam nyawa dan kesehatan mereka.

Kekerasan psikologis juga merupakan ancaman serius bagi narapidana disabilitas. Ini bisa berupa pelecehan verbal, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif. Narapidana disabilitas mungkin sering kali menjadi sasaran ejekan atau penghinaan oleh sesama narapidana atau petugas penjara. Hal ini dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius, termasuk penurunan tingkat percaya diri, depresi, dan kecemasan. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa kekerasan terhadap narapidana disabilitas tidak selalu bersifat fisik atau psikologis. Aspek ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas, layanan medis, atau peluang pendidikan juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan struktural. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sistemik yang mempengaruhi kualitas hidup narapidana disabilitas selama masa hukuman mereka.

Dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap narapidana disabilitas di penjara, penting untuk memahami bahwa solusi yang efektif harus komprehensif. Langkah-langkah perlindungan yang lebih baik, pelatihan yang lebih baik bagi petugas penjara, dan perubahan dalam kebijakan penjara perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kekerasan terhadap narapidana disabilitas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi, kita dapat bergerak menuju upaya yang lebih efektif untuk mengatasi ancaman tersembunyi ini di dalam penjara.

3.2. Peran Sistem Penjara dalam Mencegah Kekerasan terhadap Narapidana Disabilitas

Peran Sistem Penjara dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Narapidana Disabilitas sangatlah penting dalam upaya menciptakan lingkungan penjara yang aman dan adil. Pertama-tama, sistem penjara harus memastikan bahwa petugas penjara mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani narapidana disabilitas. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang berbagai jenis disabilitas, kebutuhan khusus narapidana disabilitas, dan teknik komunikasi yang efektif (Purwanti & Zalianti, 2018). Petugas penjara yang terlatih dengan baik dapat mencegah konflik dan memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti akses ke perawatan medis dan fasilitas yang sesuai, terpenuhi dengan baik.

Selain itu, sistem penjara juga harus mengadopsi kebijakan dan prosedur yang memprioritaskan keamanan dan perlindungan narapidana disabilitas. Ini termasuk dalam hal pemeriksaan rutin dan keamanan fisik di fasilitas penjara. Misalnya, penjara harus memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan narapidana disabilitas, seperti toilet dan kamar mandi yang dapat diakses dengan mudah, serta akses yang memadai bagi narapidana yang menggunakan kursi roda atau perangkat bantuan lainnya. Selain itu, sistem penjara harus secara aktif mengawasi interaksi antar-narapidana dan petugas penjara. Pemantauan ini dapat membantu mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau pelecehan terhadap narapidana disabilitas dan segera mengambil tindakan yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk mendorong pelaporan yang aman, di mana narapidana disabilitas merasa nyaman melaporkan insiden kekerasan atau pelecehan tanpa takut mendapatkan represalias (Romado & Subroto, 2021).

Selanjutnya, sistem penjara juga dapat berperan dalam mempromosikan inklusi sosial dan rehabilitasi narapidana disabilitas. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pekerjaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memberikan narapidana disabilitas kesempatan untuk belajar keterampilan baru dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, sistem penjara dapat membantu mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam kekerasan selama masa tahanan dan setelahnya. Penting juga untuk

mencatat bahwa kerjasama antara sistem penjara, organisasi advokasi hak disabilitas, dan lembaga-lembaga pemerintah terkait sangat penting dalam upaya mencegah kekerasan terhadap narapidana disabilitas. Kolaborasi ini dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan memastikan bahwa hak-hak narapidana disabilitas dihormati (Yusriani, 2022). Dalam keseluruhan, peran sistem penjara dalam mencegah kekerasan terhadap narapidana disabilitas adalah kunci untuk menciptakan sistem hukuman yang lebih adil dan manusiawi. Dengan pelatihan, kebijakan yang sesuai, pemantauan aktif, dan fokus pada rehabilitasi, sistem penjara dapat membantu melindungi narapidana disabilitas dari kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama masa tahanan mereka.

3.3. Kajian tentang Upaya-Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana Disabilitas

Kajian tentang upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana disabilitas ke dalam masyarakat setelah mereka bebas adalah aspek yang sangat penting dalam menangani isu kekerasan terhadap narapidana disabilitas. Setelah menjalani masa hukuman di penjara, narapidana disabilitas sering menghadapi sejumlah tantangan yang unik ketika mereka mencoba untuk kembali ke masyarakat. Proses rehabilitasi dan reintegrasi harus mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang cukup sehingga mereka dapat menjadi anggota produktif dan berkontribusi dalam masyarakat (Wiryani & Wirasila, 2019).

Upaya rehabilitasi dimulai di dalam penjara, dengan menawarkan program-program yang dirancang khusus untuk narapidana disabilitas. Ini mungkin termasuk program pendidikan, pelatihan pekerjaan, serta akses ke layanan medis dan rehabilitasi fisik. Selain itu, staf penjara harus mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi narapidana disabilitas. Namun, proses rehabilitasi tidak boleh berhenti setelah narapidana disabilitas dibebaskan. Langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan mereka memiliki akses ke perawatan medis dan rehabilitasi yang diperlukan setelah mereka keluar dari penjara. Ini melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang dapat memberikan layanan purna penjara, termasuk konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan social (Saragih, 2014).

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat menerima narapidana disabilitas yang telah dibebaskan dengan terbuka dan tanpa diskriminasi. Stigmatisasi sosial dapat menjadi penghalang serius bagi reintegrasi yang sukses. Oleh karena itu, kampanye pendidikan masyarakat dan advokasi untuk mengurangi stigmatisasi terhadap narapidana disabilitas sangat penting.

Keseluruhan, kajian tentang upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana disabilitas menggambarkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sukses. Ini tidak hanya membantu narapidana disabilitas untuk membangun kembali hidup mereka setelah bebas, tetapi juga berpotensi mengurangi risiko kekerasan dan kriminalitas masa depan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Narapidana disabilitas berada dalam situasi yang sangat rentan di dalam sistem penjara, dan mereka sering kali menghadapi ancaman yang tidak terlihat secara langsung oleh mata publik. Sebagai narapidana dengan kebutuhan khusus, mereka menghadapi tantangan unik yang dapat menyebabkan mereka menjadi sasaran kekerasan fisik dan verbal, serta pengabaian terhadap kebutuhan medis dan perawatan yang tepat. Narapidana disabilitas harus diakui sebagai kelompok yang lebih rentan di dalam penjara. Mereka mungkin mengalami perlakuan diskriminatif dan penelantaran dari pihak petugas penjara, yang tidak selalu memahami atau siap untuk menangani kebutuhan khusus mereka. Selain itu, ada juga situasi di mana narapidana disabilitas mungkin menjadi korban perundungan oleh narapidana lainnya, dan hal ini seringkali tidak terdeteksi dengan baik oleh pihak penjara. Pentingnya perbaikan dalam kebijakan dan praktik-praktik di sistem penjara, termasuk pelatihan petugas penjara

dalam menangani narapidana disabilitas, serta meningkatkan akses mereka terhadap perawatan medis dan dukungan psikososial. Artikel ini juga mendorong kesadaran masyarakat tentang isu ini, sehingga narapidana disabilitas tidak lagi menjadi kelompok yang terpinggirkan dan terabaikan. Perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi narapidana disabilitas di dalam penjara. Dengan begitu, dapat diharapkan bahwa ancaman tersembunyi yang saat ini mengintai narapidana disabilitas dapat diatasi dengan lebih baik, dan hak-hak mereka dapat dijamin dengan lebih baik pula di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurmalasari, Cahya. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Issue 1, 2022.
- Purwanti, A, & Zaliani, M. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 2018.
- Radih, I. "Kriminologi dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah)". *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2), 378-384.
- Ramadhan, C. R. "Kebijakan Pidana Keras Belum Tentu Cerdas: Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 2021.
- Romado. M.G., & Subroto, M. "Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 2021.
- Saragih, D.I. "Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pembedaan Di Indonesia". *Unnes Law Journal*, Volume 3, Issue 2.
- Wirawan, H.F.C. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Maidun". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 2021.
- Wirayatni, S, Andini, P, Tantimin, dan V.A, Riandini. "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia". *Jurnal Media Komunikasi*, 3.
- Wiryani, K.I, dan Agung Ngurah Wirasila, A.A.N.. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana Lanjut Usia". *Lex Crimen*, III, 2019.
- Yusriani, N.A. "Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Jambi". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 10, Issue 2, 202.